Tabayyanu
Journal of Islamic Law

Volume 2, Nomor 01, 2025
E-ISSN : 3046-8426

Praktik Ghibah Dalam Grup WhatsApp Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam

(The Practice Of Ghibah In Family WhatsApp Groups From An Islamic Legal Perspective)

Jihan Salsabila Najma Sari[1], Salma Salsabila[2] & Reza Fitri Ananda[3]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia[123]
Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
Email: jihan0206232085@uinsu.ac.id[1], salma0206232088@uinsu.ac.id[2] & reza0206232103@uinsu.ac.id[3]

Lina Kushidayati[4]
Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Jawa Tengah, Indonesia[4]
Alamat: Jl. Conge Ngembalrejo, Ngembal Rejo, Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322
Email: linakushidayati@iainkudus.ac.id[4]

Abtract: The proliferation of digital communication platforms, particularly family WhatsApp groups, has facilitated interpersonal connectivity while simultaneously introducing ethical dilemmas such as ghibah (backbiting). This study investigates the manifestation of ghibah within family WhatsApp groups from the perspective of Islamic law. Employing a qualitative descriptive methodology through literature review and content analysis, the research draws upon primary Islamic legal sources—including the Qur'an, Hadith, scholarly interpretations, and fatwas issued by institutions like the Indonesian Ulema Council (MUI). The findings reveal that despite the private and informal nature of family WhatsApp groups, ghibah remains categorically prohibited and is considered a major sin in Islam. It typically manifests through behaviors such as criticizing absent members, disseminating private information without consent, or making demeaning remarks masked as humor. These actions not only compromise individual dignity but also jeopardize familial harmony and trust. The study emphasizes that digital media do not exempt individuals from adhering to Islamic ethical standards. The enduring nature of digital communication exacerbates the repercussions of ghibah, thus underscoring the necessity of digital literacy grounded in Islamic ethics. This research contributes to the development of ethical guidelines for digital conduct within familial contexts and calls for the reinforcement of Islamic values in private online interactions.

Keywords: Ghibah, WhatsApp group, Islamic law, digital ethics, family communication

Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah merevolusi cara manusia berinteraksi, termasuk dalam lingkungan keluarga. Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp menjadi sarana utama untuk menjaga silaturahmi melalui grup keluarga. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang terjadinya penyimpangan etika komunikasi, salah satunya adalah ghibah, yaitu membicarakan keburukan atau aib seseorang yang tidak hadir dalam percakapan. Prinsip "Falyakul Khairan au liyasmut", yang berarti "Berbicaralah yang baik atau diam," adalah salah satu contoh bagaimana Islam mendorong penggunaan kata-kata yang positif dan memilih diam jika tidak ada yang baik untuk dikatakan.[1]

Dalam Islam, ghibah merupakan perbuatan tercela yang tergolong dosa besar. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 12: *"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya."*

Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap ghibah, yang diibaratkan sebagai perbuatan yang sangat menjijikkan. Meskipun dilakukan dalam ruang privat seperti grup keluarga, tindakan ini tetap bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kehormatan dan ukhuwah antar sesama Muslim, terlebih dalam hubungan kekeluargaan.

Fenomena ghibah dalam grup WhatsApp keluarga menarik untuk dikaji karena dilakukan dalam ruang yang dianggap aman dan akrab, sehingga sering kali luput dari pengawasan moral dan hukum. Padahal, perbuatan tersebut tetap berdampak pada keharmonisan keluarga serta menyalahi prinsip adab Islam. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa menyimak atau membiarkan ghibah terjadi juga termasuk dalam perbuatan yang dilarang.[2]

Perbuatan tersebut tetap berdampak pada keharmonisan keluarga serta menyalahi prinsip adab Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 24 tahun 2015 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial menyebutkan bahwa setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan ghibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan. Hal ini menegaskan bahwa ruang digital tidak bebas nilai dan tetap terikat oleh norma Islam.[3]

---

[1] M. Kelfin Gilang Ramadhani, Etika Islami Dalam Berkomentar di Instagram @taubatters: Kajian Terhadap Fatwa MUI Tentang Muamalah di Media Sosial, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 4 No. 1 (2024), h. 17.

[2] Nur Hidayat Said, *Bagaimana Hukum Menyimak Gibah di Grup WhatsApp?*, https://rakyatku.com/read/178005/bagaimana-hukum-menyimak-gibah-di-grup-whatsapp?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 18 Mei 2025.

[3] Eddy Syarif, Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap dan Pendapat Pemuda Mengenai Ujaran Kebencian, *Jurnal Common*, Vol. 3 No. 2 (2020), h. 123.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik ghibah dalam grup WhatsApp keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan kajian dan penelitian yang telah ada, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi landasan penelitian ini. Pertama, bagaimana pengertian ghibah menurut hukum Islam. Kedua, bagaimana bentuk-bentuk ghibah yang kerap terjadi dalam komunikasi digital, khususnya dalam grup WhatsApp keluarga. Ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik ghibah dalam konteks komunikasi digital tersebut. Dan keempat, apa saja akibat hukum dan implikasi etika Islam bagi anggota keluarga yang melakukan ghibah dalam grup WhatsApp.

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu referensi penting bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini, karena dapat memperluas pemahaman terhadap teori yang digunakan. Meskipun penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang identik, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat. Oleh karena itu, beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai rujukan untuk memperkaya kajian dalam penelitian ini.

Pertama, Ulva (2024) dalam skripsinya yang berjudul "Ghibah Lil Fasiqin Dalam Ruang Publik di Era Digital Perspektif Mufasir Muhammad Quraish Shihab (Studi Analisis Surah Al-Hujurat Ayat 12)" mengkaji bagaimana ghibah terhadap pelaku dosa (fasiq) tetap dilarang meskipun dilakukan di ruang publik digital. Tafsir Muhammad Quraish Shihab digunakan sebagai dasar untuk menekankan bahwa menjaga kehormatan tetap menjadi prinsip utama dalam komunikasi daring, termasuk saat membahas orang-orang yang dianggap bersalah sekalipun.[4]

Kedua, penelitian oleh Kusnadi, Khusnul Khatimah, dan Arham Hadi Saputra dalam jurnal RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol. 3 No. 2 (2021), berjudul "Ghibah dan Fitnah dalam Pandangan Islam" membahas bahwa ghibah dan fitnah merupakan bentuk komunikasi yang merusak hubungan sosial dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pelaku ghibah di era digital cenderung merasa bebas karena tidak berhadapan langsung dengan korbannya, sehingga pengawasan etika menjadi sangat penting.[5]

Ketiga, artikel Zaid Almubarok Simangunsong dan Ferizal dalam Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Vol. 3 No. 2, berjudul "Etika Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hadis: Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Sosial", menyoroti pentingnya menjaga privasi dan kehormatan orang lain dalam bermedia sosial. Penelitian ini menekankan bahwa tindakan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, termasuk dalam bentuk ghibah, bertentangan dengan nilai-nilai hadis

---

[4] Ulva, Skripsi: *"Ghibah Lil Fasiqin Dalam Ruang Publik di Era Digital Perspektif Mufasir Muhammad Quraish Shihab (Studi Analisis Surah Al-Hujurat Ayat 12)"* (Riau: UIN SUSKA RIAU, 2024), h. 5.

[5] Kusnadi, Khusnul Khatimah dkk., Gibah dan Fitnah dalam Pandangan Islam, *Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 3 No. 2 (2021), h. 152.

tentang tanggung jawab sosial umat Islam.[6]

Keempat, Syifaullah dan Nandang Sunandar dalam jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 2 (2025), melalui artikel berjudul "Ghibah dalam Perspektif Hadis" menjelaskan bahwa ghibah, walaupun dilakukan dengan menyebutkan kebenaran, tetap tergolong sebagai dosa besar menurut hadis Nabi SAW. Dalam konteks digital, ghibah justru lebih berbahaya karena dapat meninggalkan jejak digital dan menyebar lebih luas dalam waktu singkat.[7]

Dari keempat penelitian tersebut, belum ada studi yang secara khusus membahas praktik *ghibah* dalam ruang privat digital seperti grup WhatsApp keluarga. Penelitian sebelumnya cenderung menyoroti aspek publik dari *ghibah*, baik dalam konteks media sosial terbuka maupun opini publik, tanpa membedah dinamika komunikasi dalam ruang domestik digital yang bersifat tertutup dan penuh nuansa kedekatan emosional. Inilah yang menjadi *research gap* utama yang hendak dijembatani oleh penelitian ini.

Secara teoritis, studi ini berkontribusi dalam pengayaan khazanah fiqh muamalah kontemporer yang bersinggungan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini relevan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan pedoman etika bermedia bagi keluarga Muslim, serta dalam meningkatkan literasi digital yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam

Pembahasan dan Diskusi

A. Pengertian Ghibah Menurut Hukum Islam

Gibah menurut bahasa berarti umpatan, fitnah dan gunjingan. Kemudian kata "umpatan" dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukkan orang lain. Dapat pula diartikan penggunjingan yang diidentikkan dengan kata gosip, yaitu kata negatif tentang seseorang. Gibah diidentikkan dengan umpatan, pergunjingan dan gosip.[8]

Di dalam Islam, gosip dikenal dengan kata ghibah Secara etimologi, ghibah berasal dari kata *ghaabaha-yaghiba-ghaiban*, yang artinya ghaib, tidak hadir. Menurut Luis Ma'luf ghibah berasal dari kata, الإغتيا بُ yang berarti mengumpat. Sinonim mengumpat adalah menyembunyikan perkataan dan tidak ditampakan dihadapan orang yang bersangkutan. [9]Kata yang berasal dari Bahasa Arab, *ghiba-yagibu* artinya tidak hadir, absen dan tidak muncul. Dan asal kata ini menunjukkan bahwa ketidak

---

[6] Zaid Almubarok Simangunsong dan Ferizal Ferizal, Etika Penggunaan Media Social dalam Perspektif Hadis Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Sosial, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 3 No. 2, h. 87.

[7] Syifaullah Syifaullah dan Nandang Sunandar, Ghibah dalam Perspektif Hadis, *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2 (2025), h. 197.

[8] Musyfikah Ilyas, Ghibah Perspektif Sunnah, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 No. 1 (2018), h. 145.

[9] Velly Yuneta, Menghindarkan Perilaku Ghibah dalam Membentuk Kepribadian Remaja, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Dakwah*, Vol. 2 No. 1 (2020), h. 51.

hadiran seseorang dalam ghibah. Ghibah secara istilah (terminilogi) adalah menceritakan sesuatu yang tidak disukainya, baik menyebutka aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan dunianya ketika orang tersebut tidak ditempatnya.[10]

Ghibah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan tergolong dalam dosa besar. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 12:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًاۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang."[11]

Ayat di atas menyebutkan bahwa gibah merupakan perbuatan keji, yang di identikkan dengan *canibalism*, yaitu: orang yang menggibah sama seperti orang yang memakan daging bangkai, daging orang, dan daging saudaranya sesama muslim. Jadi pelaku gibah tidak jauh berbeda dengan pelaku kanibal. Setiap orang memiliki perasaan jijik dan tidak senang memakan daging saudaranya, apalagi yang sudah menjadi mayat, yang masih hidup juga bagi orang yang jiwanya sehat tidak akan mau memakan daging saudaranya walaupun masih segar dan sudah di masak. Selain firman Allah SWT pada surat Al-Hujurat yang telah disebutkan sebelumnya, Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan masalah ghibah ini kepada para sahabat.[12]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya: "Tahukah kamu, apakah ghibah itu?" Para sahabat menjawab; "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu". Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai.". Seseorang bertanya; "Ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?". Beliau berkata: "Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat-buat kebohongan terhadapnya".[13]

Hadis tersebut menjelaskan bahwa ghibah adalah menyebutkan keburukan atau hal yang tidak disukai tentang seseorang meskipun itu benar, dan orang tersebut

---

[10] Ulva, *Ghibah Lil Fasiqin Dalam Ruang Publik di Era Digital Perspektif Mufasir Muhammad Quraish Shihab (Studi Analisis Surah Al-Hujurat Ayat 12*, h. 10.

[11] Q.S Al-Hujurat: 12, https://quran.nu.or.id/al-hujurat/12, diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

[12] Kusnadi, Khusnul Khatimah dkk., *Gibah dan Fitnah dalam Pandangan Islam*, h. 153.

[13] Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar-al Kitab 'Araby, 2004), h. 128.

tidak ingin hal itu dibicarakan. Maksudnya, orang yang dibicarakan pasti tidak senang jika aib atau keburukannya disebutkan di hadapan orang lain. Tetapi jika yang dibicarakan tidak benar, maka itu bukan hanya ghibah, tapi sudah termasuk fitnah (*buhtan*), yang lebih berat dosanya. Intinya, Islam melarang membicarakan aib orang lain di belakangnya, baik itu benar maupun tidak. Setiap manusia memiliki aib masing-masing yang tak ingin orang lain mengetahuinya.[14]

Ada beberapa perkara penyebab yang mendorong seseorang untuk menggunjing atau berghibah diantaranya:[15]

1. Untuk memuaskan hati
   Hal pemicunya adalah amarah artinya manusia tatkala sedang berkobar api amarahnya niscaya hatinya akan merasa puas bila ia dapat mengungkapkan keburukan-keburukan tanpa orang yang dimarahinya dan amarahnya tanpa disadari lidah orang yang marah itu akan menyebut berbagai macam bentuk perkataan jelek kalau memang orang itu tidak mampu mengendalikan amarahnya dengan jiwa agomisnya.
2. Pengaruh pergaulan
   Dalam memperbincangkan perihal orang lain, sering kali terjadi pada diri seseorang ketika teman sejawatnya sedang asyik menuturkan aib-aib orang lain maka ia merasan dilema. Namun pada akhirnya, ia akan lebih menuruti kemauan teman-temannya malah terkadang sesekali ia juga ikut memberikan sumbangan kalimat-kalimat celaan dan umpatan. Tetapi tanpa disadari sebetulnya ia telah terbawa arus ke dalam bahaya dosa karena mengumpat atau membicarakan orang lain.
3. Gemar menampakkan kelebihan pribadinya
   Artinya seorang akan menampakkan pribadinya melewati kemegahan dan keistimewaan yang ia miliki, semisal membandingkan status sosial bahwa dirinya lebih mulia dan tinggi dari orang tersebut.[16]
4. Hasad (dengki)
   Seseorang mendengki orang yang dia gunjing, karena banyak disanjung dan dicintai oleh orang lain. Pelaku ghibah yang pendengki, kurang agama dan akal itu hendak menghilangkan nikmat tersebut. Tetapi, ia tidak mendapatkan cara apapun selain dengan cara ghibah dan merusak kehormatan orang tersebut, sehingga nikmatnya menjadi hilang.

Atau, ia merasa terhina kala orang yang dia dengki, disanjung banyak orang. Inilah salah satu jenis manusia yang paling dangkal akalnya dan paling jahat perilakunya.[17]

B. Bentuk Ghibah dalam grup WhatsApp Keluarga

---

[14] Hafidz Muftisany, *Bahaya Gosip dan Ghibah* (Karanganyar: INTERA, 2021), h. 20.

[15] Hartono dan Waqi'atul Hasanah, Analisis Larangan Ghibah Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12 Pendekatan Fenomologi Sosial, *Journal of Islamic Studies and History*, Vol. 3 No. 1 (2024), h. 46.

[16] *Ibid.*

[17] Said bin Ali Al-Qahthani, *Ghibah dan Dusta, Apakah Semua Terlarang?* (Solo: FATIHA, 2024), h. 27.

Perkembangan teknologi komunikasi seperti WhatsApp telah memudahkan interaksi antar anggota keluarga, terutama melalui grup percakapan keluarga. Meski bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, grup WhatsApp keluarga juga berpotensi menjadi ruang subur bagi praktik ghibah yang dilarang dalam Islam.

Dalam artikel berjudul "Dilarang Bergunjing (Ghibah)" yang diterbitkan oleh laman resmi Muhammadiyah, dijelaskan bahwa ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita, meskipun benar adanya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa menyebutkan keburukan seseorang tanpa kehadirannya, sekalipun sesuai dengan fakta, termasuk dalam kategori ghibah yang tercela. Allah SWT juga mengibaratkan perilaku ini seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 12.[18]

Dalam konteks grup WhatsApp keluarga, terdapat beberapa bentuk perilaku yang tergolong ghibah, antara lain:

1. Membicarakan keburukan anggota keluarga lain yang tidak aktif dalam grup.
   Misalnya, menyindir atau membicarakan anggota keluarga yang jarang merespons pesan atau tidak pernah hadir dalam pertemuan keluarga. Walaupun hal ini terkesan sepele atau bercanda, jika dilakukan tanpa kehadiran pihak yang dibicarakan dan mengandung unsur merendahkan, maka itu termasuk ghibah.
2. Mengomentari gaya hidup, pilihan pekerjaan, atau pasangan saudara lain dengan nada negatif.
   Contohnya adalah memperbincangkan bahwa seseorang "terlalu sibuk bekerja hingga lupa keluarga", atau "mengapa ia menikah dengan orang dari latar belakang tertentu". Pernyataan seperti ini, apalagi jika dilakukan secara berulang dan tanpa niat memperbaiki, dapat melukai kehormatan orang yang dibicarakan.
3. Menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, yang dapat menjatuhkan nama baik seseorang.
   Dalam beberapa kasus, informasi tentang masalah rumah tangga, kondisi keuangan, atau masalah kesehatan anggota keluarga bisa tersebar tanpa persetujuan, dan menimbulkan fitnah serta rasa malu. Ini jelas bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan sesama Muslim.[19]

Kedekatan hubungan keluarga tidak membenarkan praktik ghibah. Lingkungan keluarga seharusnya menjadi tempat untuk saling menutupi aib, bukan mengumbarnya. Dalam Islam, menjaga lisan dan kehormatan sesama adalah bagian dari akhlak mulia yang harus ditegakkan di setiap lini kehidupan, termasuk dalam komunikasi digital sehari-hari.

---

[18] Redaksi Muhammadiyah, *Dilarang Bergunjing (Ghibah),* https://muhammadiyah.or.id/2020/08/dilarang-bergunjing-ghibah/ diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

[19] *Ibid.*

C. Pandangan Hukum Islam dan Ulama Terhadap Ghibah yang Dilakukan dalam Komunikasi Digital di Lingkungan Keluarga

Dalam hukum Islam, ghibah atau menggunjing merupakan perbuatan tercela yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.[20] Menyebut keburukan seseorang di belakangnya, meskipun benar, tetap tergolong sebagai ghibah dan merupakan suatu dosa besar.[21] Larangan ini berlaku tanpa memandang media atau cara penyampaiannya.

Dalam pandangan hukum Islam, bentuk dan media tidak mengubah status hukum ghibah. Baik dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital seperti pesan instan dan media sosial, ghibah tetap haram apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan oleh syariat. Hukumannya tidak berubah hanya karena dilakukan melalui perangkat digital atau dalam suasana informal seperti grup keluarga.[22] Islam melarang tindakan tajasuss (memata-matai) dan ghibah (menggunjing), sebagaimana ditegaskan dalam hadis: "Barangsiapa yang memata-matai orang lain, maka Allah akan memata-matai dirinya."[23] Imam Nawawi dalam kitab Al-Adzkar menegaskan bahwa ghibah sebagaimana diharamkan bagi orang yang mengghibahi, diharamkan juga bagi orang yang mendengarkannya dan menyetujuinya.[24]

Komunikasi digital dalam keluarga, seperti grup WhatsApp, secara tidak sadar sering menjadi ruang munculnya ghibah. Ghibah di grup WhatsApp keluarga bahkan bisa dianggap lebih parah karena:

1. Terjadi dalam lingkungan yang seharusnya menjaga kasih sayang dan ukhuwah.

   Grup keluarga semestinya menjadi ruang untuk saling menyayangi dan memperkuat tali silaturahmi, bukan tempat saling menjelekkan atau menyebarkan aib.

2. Menjadi jejak digital yang bisa tersebar luas dan sulit dihapus.
3. Tidak seperti ucapan lisan yang cepat hilang, pesan digital dapat direkam, disebarkan ulang, dan digunakan kembali di luar konteks, memperbesar potensi fitnah dan kerusakan nama baik seseorang.
4. Melibatkan banyak saksi yang membaca pesan tersebut, memperbesar dampak buruknya.

---

[20] Nurul Sidiqah dan Syahidin Syahidin, Spill The Tea: Fenomena Ghibah Virtual dalam Perspektif Islam dan Kewarganegaraan. *Jurnal Yudistira*. Vol. 2 No. 3 (2024), h. 89.

[21] Julinar Arianti dan Abdullah, Dampak Ghibah Terhadap Keharmonisan di Kalangan Perempuan Pada Masyarakat Pesisir Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai, *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Vol. 8 No. 4 (2024), h. 3679.

[22] Syifaullah Syifaullah dan Nandang Sunandar, *Ghibah dalam Perspektif Hadis,* h. 197.

[23] Zaid Almubarok Simangunsong dan Ferizal Ferizal, *Etika Penggunaan Media Social dalam Perspektif Hadis Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Sosial*, h. 83.

[24] Al-Ustadz Abu 'Abdil Muhsin, *Bencana (Ghibah Menggunjing Kehormatan Sesama Muslim)*, Maktabah Abu Salma, h. 17.

5. Setiap anggota grup yang membaca pesan ghibah ikut menyaksikan dan bisa terdorong untuk mempercayai, menanggapi, atau bahkan menambahkan informasi serupa, memperluas lingkaran dosa.

Dalam konteks komunikasi digital, termasuk dalam grup WhatsApp keluarga, pelarangan *ghibah* tetap berlaku. Bahkan, berdasarkan kaidah *sadd al-dẓarā'i* (menutup jalan kepada yang haram), larangan tersebut menjadi lebih penting mengingat potensi kerusakan yang lebih besar—disebabkan oleh jejak digital yang dapat disebarluaskan tanpa batas dan menimbulkan fitnah berkepanjangan. Kaidah lain seperti *dar' al-mafāsid muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat) memperkuat argumentasi bahwa menjaga lisan dan tulisan dalam ruang digital adalah bagian dari implementasi maqāṣid al-sharī'ah, khususnya perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*).[25]

Ghibah, dalam bentuk apa pun, tidak dibenarkan oleh Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. MUI menekankan pentingnya menjaga kehormatan orang lain, termasuk anggota keluarga, dalam interaksi daring. Imam An Nawawi berpendapat bahwa ghibah dapat dibolehkan, namun kebolehannya harus berdasarkan pada syariat Islam.[26] Dalam kitab al-Adzkar, Imam Nawawi menyebutkan bahwa "menggunjing itu walaupun haram hukumnya tetapi boleh pada hal-hal tertentu demi suatu kemaslahatan. Alasan yang membolehkan di sini harus berpedoman pada syariat. Ada enam macam sebab yang membolehkan adanya ghibah." Keenam sebab tersebut di antaranya adalah untuk pengaduan terhadap kezaliman, meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran, meminta fatwa, memperingatkan orang lain terhadap keburukan, mengumumkan pelaku maksiat secara terang-terangan, dan menjelaskan identitas seseorang yang hanya dikenal dengan kekurangannya.[27]

Sedangkan Yusuf Al Qardhawi mengatakan bahwa ghibah merupakan perbuatan tercela, karena sangat sedikit orang bisa terlepas dari cela dan cerca. Dalam kitab *Al Halal wa Al Haram fil Islam,* beliau menyebutkan bahwa: "ghibah adalah suatu keinginan untuk menghancurkan orang, suatu keinginan untuk menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedang mereka itu tidak ada di hadapannya." Ia menegaskan bahwa ghibah adalah salah satu bentuk penghancuran, karena sama dengan menusuk dari belakang dan merupakan bentuk perlawanan terhadap orang yang tidak berdaya.[28] Dengan menjadikan media sosial sebagai sarana menggunjing orang merupakan perbuatan yang tidak patut dan harus dihindari. Ketika ghibah

---

[25] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 6 (Damascus: Dār al-Fikr, 1985), 3425.

[26] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial* (Jakarta: MUI, 2017), h. 1.

[27] Dewi Indriani, Skripsi: *"Ghibah Menurut Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi (Kasus Media Sosial Facebook pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat)"* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 68.

[28] *Ibid*, h. 17.

terjadi dalam komunikasi keluarga via media digital, kerusakannya tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga dapat merusak keharmonisan dan kepercayaan antar anggota keluarga. Karena itu, setiap Muslim harus berhati-hati menjaga lisan dan tulisannya, termasuk dalam ruang digital, dan menjadikan keluarga sebagai tempat berlindung dari segala bentuk keburukan, bukan sebaliknya.

D. Akibat Hukum dan Etika Islam Bagi Anggota Keluarga yang Melakukan Ghibah dalam Grup WhatsApp

Grup WhatsApp keluarga merupakan salah satu sarana komunikasi yang sangat umum digunakan dalam era digital saat ini. Meskipun bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, kenyataannya grup ini sering kali menjadi tempat terjadinya ghibah, baik secara sengaja maupun tidak disadari.

Bentuk media atau cara penyampaian tidak mengubah hukum, baik dilakukan secara langsung, tertulis, maupun melalui media digital, ghibah tetap berdosa. Bahkan, dalam media sosial atau aplikasi pesan seperti WhatsApp, dampaknya bisa lebih luas dan berkepanjangan.[29]

Secara hukum Islam, pelaku ghibah dikenai dosa besar dan dianjurkan untuk bertaubat serta meminta maaf kepada orang yang digibahi dan menyebutkan kebaikan yang digibahi di tempat terjadinya ghibah.[30]

Dalam konteks keluarga, praktik ghibah dapat:

1. Merusak keharmonisan dan kepercayaan antaranggota keluarga.
   Ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya dibicarakan secara negatif, rasa sakit hati dan ketidaknyamanan bisa muncul, meretakkan relasi kekeluargaan.[31]
2. Menyebabkan konflik berkepanjangan.
   Ghibah dapat memicu permusuhan atau saling membenci antaranggota keluarga, terutama jika informasi yang tersebar salah atau dilebih-lebihkan.[32]
3. Menimbulkan dosa yang terus mengalir selama pesan itu tersebar dan dibaca orang lain.

Pesan yang berisi ghibah dalam bentuk teks atau media dapat disimpan, disebarkan, atau dijadikan bahan gosip lebih lanjut, memperpanjang efek negatif dan dosa yang ditimbulkannya.

---

[29] Kementerian Agama RI. *Bahaya Dosa Viral*, https://kemenag.go.id/opini/bahaya-dosa-viral-5r8vlv diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

[30] Tim Penulis Intera, *Ghibah: Sebuah Kebiasaan yang Mebinasakan* (Karanganyar: INTERA, 2021), h. 27-30.

[31] Tirto.id. *Mengapa Ghibah Dilarang oleh Agama? Ketahui Dampak Negatifnya*, https://tirto.id/mengapa-ghibah-dilarang-oleh-agama-ketahui-dampak-negatifnya-g7wR diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

[32] DetikInet. *Fatwa MUI Dikeluarkan, Diharamkan Ghibah di Medsos*, https://inet.detik.com/cyberlife/d-3521144/fatwa-mui-dikeluarkan-diharamkan-ghibah-di-medsos diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

Dalam konteks grup WhatsApp keluarga, tindakan ghibah seringkali dianggap ringan karena dilakukan di ruang privat. Namun, Islam menekankan bahwa setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban, dan menyebarkan aib adalah pelanggaran terhadap kehormatan sesama. Sehingga kita dapatkan bahwa orang yang suka menyebar aib akhirnya menjadi orang yang paling nampak aibnya di hadapan manusia. Ini merupakan bentuk keadilan Allah terhadap pelaku ghibah,[33]

Karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk menjaga lisannya, termasuk melalui tulisan di media digital. Grup keluarga seharusnya menjadi ruang saling menguatkan dan berbagi kebaikan, bukan tempat menjatuhkan atau membuka aib anggota keluarga sendiri. Menghindari ghibah adalah bentuk nyata dari menjaga kehormatan sesama dan menjaga keberkahan dalam hubungan kekeluargaan.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik *ghibah* dalam grup WhatsApp keluarga bukan hanya berdimensi sosial, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan etika dalam Islam. Meskipun berlangsung di ruang komunikasi privat dan dalam konteks kekerabatan, tindakan membicarakan aib atau keburukan anggota keluarga tetap dikategorikan sebagai dosa besar dalam hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 dan hadis Nabi SAW. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran bentuk *ghibah* ke dalam medium digital yang bersifat lebih permanen dan berdampak luas.

Kebaruan *(novelty)* dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada ruang digital privat—yakni grup WhatsApp keluarga—yang belum banyak disentuh oleh studi sebelumnya. Studi seperti Ulva (2024) lebih menitikberatkan pada *ghibah* dalam ruang publik digital terhadap pelaku maksiat, dengan pendekatan tafsir Quraish Shihab terhadap Surah Al-Hujurat ayat 12.[34] Begitu pula penelitian oleh Kusnadi, Khatimah, dan Saputra (2021) menekankan pada bahaya *ghibah* secara umum dalam komunikasi digital tanpa memfokuskan pada dinamika kekeluargaan.[35] Maka, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal terhadap pengembangan wacana etika digital Islam dengan mengangkat realitas yang kerap terabaikan dalam ruang keluarga virtual.

Keterkaitan dengan penelitian terdahulu tampak dari penguatan terhadap tesis bahwa *ghibah* tetap haram walaupun dilakukan dalam bentuk yang tampak sepele atau informal. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya memperluas cakupan etika Islam, dari hanya sebatas ruang publik menjadi ruang privat digital, serta meninjau kembali batas-batas etik dalam interaksi digital berbasis kekerabatan. Hal ini juga diperkuat oleh Simangunsong dan Ferizal (2025), yang menyoroti pentingnya privasi dan tanggung jawab sosial dalam

---

[33] Tim Redaksi Intera, *Muslimah Hindari Ghibah* (Karanganyar: INTERA, 2021), h. 9.

[34] Ulva, *Ghibah Lil Fasiqin Dalam Ruang Publik di Era Digital Perspektif Mufasir Muhammad Quraish Shihab (Studi Analisis Surah Al-Hujurat Ayat 12)* (Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2024).

[35] Kusnadi, Khusnul Khatimah, dan Arham Hadi Saputra, "Ghibah dan Fitnah dalam Pandangan Islam," *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam* 3, no. 2 (2021): 149–158

bermedia menurut hadis.[36]

Peluang penelitian selanjutnya meliputi pendekatan empiris melalui studi lapangan untuk menilai persepsi masyarakat terhadap *ghibah* dalam grup WhatsApp, studi psikologi Islam mengenai dampak emosional korban *ghibah* digital, serta pengembangan kerangka fikih muamalah digital berbasis komunikasi keluarga. Selain itu, riset dapat diarahkan pada pengintegrasian literasi digital Islam dalam kurikulum pendidikan keluarga dan dakwah komunitas berbasis media sosial.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya penyusunan pedoman etika bermuamalah digital dalam konteks kekeluargaan. Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, yang secara eksplisit mengharamkan *ghibah*, fitnah, dan namimah di media sosial, dapat dijadikan landasan normatif dalam membina komunikasi keluarga yang beradab dan islami.[37] Di sisi lain, secara teoritis, penelitian ini memperluas cakrawala kajian hukum Islam kontemporer dalam menjawab tantangan transformasi sosial akibat digitalisasi ruang domestik.

Daftar Pustaka

al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 6 (Damascus: Dār al-Fikr, 1985), 3425.

Al-Qahthani., S. B. (2024). *, Ghibah dan Dusta, Apakah Semua Terlarang?*. Solo: FATIHA.

Arianti, J., & Abdullah. (2024). Dampak Ghibah Terhadap Keharmonisan di Kalangan Perempuan Pada Masyarakat Pesisir Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 8(4), h. 2614-5758.

DetikInet. (2017). *Fatwa MUI Dikeluarkan, Diharamkan Ghibah di Medsos*. diakses pada tanggal 23 Mei 2025 https://inet.detik.com/cyberlife/d-3521144/fatwa-mui-dikeluarkan-diharamkan-ghibah-di-medsos.

Hartono & Hasanah, W. (2024). Analisis Larangan Ghibah Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12 Pendekatan Fenomologi Sosial. *Journal of Islamic Studies and History*, 3(1), h. 43-54.

Ilyas, M. (2018). Ghibah Perspektif Sunnah. *Jurnal Al-Qadau*, 5(1), h. 141-159.

Indriani, D. (2019). *Ghibah Menurut Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi (Kasus Media Sosial Facebook pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat)* (Skripsi). Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Kementerian Agama RI. (2018). *Bahaya Dosa Viral*. diakses pada tanggal 23 Mei 2025

[36] Zaid Almubarok Simangunsong dan Ferizal, "Etika Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hadis: Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Sosial," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 83–84

[37] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial* (Jakarta: MUI, 2017).

https://kemenag.go.id/opini/bahaya-dosa-viral-5r8vlv .

Kusnadi, Khatimah, K., & Saputra, A. H. (2021). Gibah dan Fitnah dalam Pandangan Islam. *Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(2), h. 149-158.

Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial* . Jakarta: MUI.

Muftisany, H. (2021). *Bahaya Gosip dan Ghibah.* Karanganyar: INTERA.

Muhammadiyah, R. (2020). *Dilarang Bergunjing (Ghibah).* diakses pada tanggal 22 Mei 2025 https://muhammadiyah.or.id/2020/08/dilarang-bergunjing-ghibah/.

Muhsin, A. A. (n.d.). *Bencana (Ghibah Menggunjing Kehormatan Sesama Muslim).* Maktabah Abu Salma.

Muslim. (2004). *Shahih Muslim* . Beirut : Dar-al Kitab 'Araby.

Q.S Al-Hujurat: 12. (n.d.). diakses pada tanggal 22 Mei 2025 https://quran.nu.or.id/al-hujurat/12 .

Ramadhani, M. K. (2024). Etika Islami Dalam Berkomentar di Instagram @taubatters: Kajian Terhadap Fatwa MUI Tentang Muamalah di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), h. 15-30.

Said, N. H. (2020). *Bagaimana Hukum Menyimak Gibah di Grup WhatsApp?* diakses pada tanggal 18 Mei 2025 https://rakyatku.com/read/178005/bagaimana-hukum-menyimak-gibah-di-grup-whatsapp?utm_source=chatgpt.com.

Sidiqah, N., & Syahidin, S. (2024). Spill The Tea: Fenomena Ghibah Virtual dalam Perspektif Islam dan Kewarganegaraan. *Jurnal Yudistira*, 2(3), h. 85-94.

Simangunsong, Z. A., & Ferizal , F. (2025). Etika Penggunaan Media Social dalam Perspektif Hadis Studi Tentang Privasi danTanggung Jawab Social. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(2), h. 83-84.

Syarif, E. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap dan Pendapat Pemuda Mengenai Ujaran Kebencian. *Jurnal Common*, 3(2), h. 120-141.

Syifaullah, S., & Sunandar, N. (2025). Ghibah dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), h. 192-204.

Tim Penulis Intera. (2021). *Ghibah: Sebuah Kebiasaan yang Mebinasakan.* Karanganyar: INTERA.

Tim Redaksi Intera. (2021). *Muslimah Hindari Ghibah Muslimah Hindari Ghibah.* Karanganyar: INTERA.

Tirto.id. (2025). *Mengapa Ghibah Dilarang oleh Agama? Ketahui Dampak Negatifnya.* diakses pada tanggal 23 Mei 2025 https://tirto.id/mengapa-ghibah-dilarang-oleh-agama-ketahui-dampak-negatifnya-g7wR .

Ulva. (2024). *Ghibah Lil Fasiqin Dalam Ruang Publik di Era Digital Perspektif Mufasir*

Muhammad Quraish Shihab (Studi Analisis Surah Al-Hujurat Ayat 12) (Skripsi). Riau: UIN SUSKA RIAU.

Yuneta, V. (2020). Menghindarkan Perilaku Ghibah dalam Membentuk Kepribadian Remaja. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Dakwah,* 2(1), h. 49-64.